

## **PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**NOMOR : 59 /PP.04.2-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 179 /PL.02-Kpt/O 1 /KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;  
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);  
UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang PKPU Nomor 06 Tahun 2008;  
PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 I); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan KPU Nomor tentang 66/PP.06.4-Kpt/03/ KPU / /II/2020 Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 169 /PP.04.2-Kpt/03/KPU /111/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU / /II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Keputusan KPU Nomor : 179 /PL.02-Kpt/O 1 /KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 59/PP.04.2-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2020 Tahun 2020**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sebagai berikut :**

- 1. Pelantikan PPS tanggal 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020;**
- 2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan;**
- 3. Pembentukan PPDP tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 dan masa kerja PPDP tanggal 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020;**
- 4. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Metro dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020;**
- 5. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020;**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020